

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menjelaskan bahwa anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga dengan baik, khususnya bagi orang tua, tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam. Oleh karena itu dalam meniti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

Anak merupakan anugrah terindah yang diharapkan oleh setiap pasangan sehingga kehadiran anak di sebut sebagai berita gembira, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah maryam (19) ayat 17 yang isinya

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

“Maka ia Mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna”.

Anak sebagai generasi umat dan sebagai penerus penggerak pembangunan yang utama dimasa mendatang harus memperoleh kesempatan agar dapat tumbuh kembang secara wajar baik fisik, mental, intelektual maupun sosialnya, supaya kelak dapat menjadi penerus umat dan bangsa yang baik.

Di Indonesia upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seorang anak diwujudkan dengan adanya beberapa Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang didalamnya memuat HAM anak
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur larangan mempekerjakan anak di bawah umur, mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat, tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak.

Dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anak diperbolehkan bekerja. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain :

- a. Pekerjaan Ringan, anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
- b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan

UD. Prima adalah salah satu UD dari sekian banyak UD yang terdapat di kabupaten Tulungagung, UD ini bergerak di bidang properti seperti pembuatan meja sekolah, meja lipat buat belajar, papan tulis, penghapus, pensil dan tongkat pramuka. Pembagian kerja di UD. Prima meliputi: pemotongan kayu, penggergajian, pengasahan, pengamplasan, pengecatan, pemakuan, penyablonan, pengiriman barang.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian terkait dengan pekerja anak di UD. Prima Tulungagung, karena UD ini mempekerjakan pekerja anak di bawah umur yang mana dalam pasal 69 diberikan ketentuan yang harus diperhatikan oleh pengusaha yang hendak mempekerjakan pekerja anak. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul penelitian **Pekerja Anak di Bawah Umur Pada UD. Prima di Tulungagung (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam).**

B. Rumusan Masalah.

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Bagaimana praktek penggunaan pekerja anak pada UD. Prima di Tulungagung jika ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana praktek penggunaan pekerja anak pada UD. Prima di Tulungagung jika ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul Pekerja Anak di Bawah Umur Pada UD. Prima di Tulungagung (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam) bertujuan untuk:

1. Untuk dapat menganalisa dan menjelaskan bagaimana praktek penggunaan pekerja anak pada UD. Prima di Tulungagung jika ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk dapat menganalisa dan menjelaskan bagaimana praktek penggunaan pekerja anak pada UD. Prima di Tulungagung jika ditinjau dari hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.

1. Pengertian Anak.

a. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 68 dan pasal 69 pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Beberapa definisi anak menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di maksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
2. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di maksud anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kompilasi hukum Islam KHI, pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2. Pekerja Anak.

a. Pengertian Pekerja.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari pengertian pekerja tersebut jelaslah bahwa hanya tenaga kerja yang sudah bekerja yang dapat disebut pekerja.

b. Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja.

Dalam Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata:

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صل الله عليه وسلم واعطى
الحجام اجره (رواه البخاري)¹

”Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R.Bukhari)

Dalam Hadis qudsi dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة, رجل أعطاني ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه, ورجل
استأجر أجراء فاستوفى منه, ولم يعطه أجرا. (رواه البخاري عن أبي هريرة)²

Allah berfirman: “Tiga jenis (manusia) yang aku menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, laki-laki yang memberi dengan nama-Ku lalu berkhianat, laki-laki yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan harta uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan pekerja, yang mana ia memenuhi pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya”.(HR. Al-Bukhari)

Dalam hadis lain nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun. Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu ‘anhu* Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ³

“Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan al-Albani).

Dalam Surah Al-Thalaq (65) ayat 6 berisikan anjuran untuk membayar upah kepada pekerja:

¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 h. 407.

² Ahmad Hasyim (Alm), *Mukhtarul Hadits Nabawi*, (Bairut: Darul Fikr, 2000), h. 104.

³ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), Jilid II, h. 20

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Islam memotivasi para majikan agar meringankan beban pegawai dan pembantunya. Dari Amr bin Huwairits, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

c. Pengertian Pekerja Anak.

Definisi pekerja anak menurut Biro Pusat Statistik adalah: Anak usia kerja (10-14 tahun) yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara kontinyu dalam seminggu.

Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Secara khusus, Undang-Undang ketenagakerjaan tidak memberikan batasan tentang pekerja anak. Umumnya batasan yang dapat digunakan antara lain:

- a) Pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja, baik sebagai tenaga kerja upahan maupun pekerja keluarga.
- b) Pekerja anak adalah anak yang bekerja di sektor formal maupun informal dengan berbagai status hubungan kerja.

Pengertian pekerja anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁴

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 111

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan jenis *empiris*, yakni penelitian terhadap permasalahan hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain yang ada dalam masyarakat.⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih UD. Prima yang beralamatkan di Ds. Boro Rt.02 Rw. 03 Kec. Kedungwaru, sebagai tempat penelitian. Boro merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Desa ini bisa dibilang desa pengerajin properti karena sebagian besar penduduk desa setempat berprofesi sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang properti.

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh juga meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, penulis harus mampu memahami sumber data mana yang harus digunakan dalam penelitiannya itu. ada dua macam sumber data primer dan sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer.⁷ Wawancara dianggap efektif karena Peneliti dapat bertatap muka langsung dengan responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data

⁵Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hh*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 115.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hh Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.192

⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hh Dalam Praktek*, (jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 57.

primer yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan guna memperoleh data yang akurat yang dapat menunjang analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data mengenai praktek pekerja anak terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang diperoleh pada saat melakukan wawancara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek penggunaan pekerja anak di UD. Prima. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis berdasarkan pasal 69 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai praktek penggunaan pekerja anak di UD. Prima Tulungagung.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penulisan ini penulis mengacu pada pasal 69 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Islam terkait kewajiban para pengusaha terhadap para pekerjanya. Untuk dapat mengetahui lebih pasti pandangan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga pandangan hukum Islam mengenai praktek penggunaan pekerja anak di UD. Prima Tulungagung, maka berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian penulis di lapangan.

A. Praktek Pekerja Anak Pada UD Prima di Tulungagung Dalam Kajian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berikut ini hasil penelitian selama dilapangan yang mengacu pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sohong terkait pembagian kerja pada UD. Prima, antara lain:⁸

- 1) Bagi pekerja dewasa, pengangkutan kayu glondongan, pemotongan, penggergajian, pemasahan, penyablonan, pemelituran dan pengiriman barang jadi

⁸ Sohong, *Wawancara* (Tulungagung 27 Agustus 2014).

2) Bagi pekerja anak, pengecetan, pemakuan, dan pengamplasan.

Dalam hal ini penulis berpedoman pada Keputusan Menteri No. 235 Tahun 2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan.

Berikut ini adalah hasil penelitian penulis di lapangan yang mengacu pada pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

1. Belum sesuai dengan pasal 69 huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang isinya “izin tertulis dari orang tua atau wali”. Hal ini dikarenakan UD Prima tidak mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua atau wali. Meskipun orang tua atau wali pekerja anak telah memberikan izin secara lisan terhadap mereka untuk bekerja di UD Prima.
2. Tidak sesuai dengan pasal 69 Ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya “perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali” hal ini dikarenakan UD Prima melakukan perjanjian langsung dengan pekerja anak, seharusnya pemilik UD. Prima melakukan perjanjian secara tertulis dengan orang tua atau wali dari pekerja anak.
3. Tidak sesuai dengan pasal 69 Ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya “waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam”. Hal ini dikarenakan menerapkan jam kerja mulai pukul 07.00 hingga pukul 15.30, yang semestinya jam kerja dalam sehari bagi pekerja anak hanyalah tiga jam akan tetapi UD. Prima menerapkan jam kerja lebih dari tiga jam dalam sehari.
4. Sesuai dengan pasal 69 huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya “dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah”. Hal ini dikarenakan pemilik UD memberikan keringanan untuk pekerja anak yang masih bersekolah dengan mengizinkan pulang lebih awal untuk menuntut ilmu di sekolah.
5. Belum sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya “Keselamatan dan kesehatan kerja”. Hal ini dikarenakan UD. Prima tidak mendaftarkan para pekerjanya di program JAMSOSTEK meskipun UD. Prima memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh tenaga kerja apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja.
6. Sudah sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya “Adanya hubungan kerja yang jelas”. Hal ini dikarenakan adanya hubungan kerja yang jelas antara pekerja anak dengan pemilik UD, yang berupa adanya pemberian upah, adanya jaminan keselamatan dan kesehatan yang diberikan oleh UD. Prima dan pekerja menjalankan perintah yang diberikan kepada mereka.

7. Tidak sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf g Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya “Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Hal ini dikarenakan pemberian upah atau gaji kepada pekerja anak sejumlah Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) dalam sehari yang tidak sesuai dengan UMK di daerah setempat.

B. Praktek Pekerja Anak Pada UD. Prima di Tulungagung Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Untuk mengetahui praktek pekerja anak pada UD. prima tinjauan hukum Islam penulis berpedoman pada Hadis dan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kewajiban bagi para pengusaha terhadap para pekerja secara umum, dan juga pada fiqih Muamalah dikarenakan penulis belum menemukan referensi yang mengatur khusus tentang pekerja anak menurut hukum Islam.

Berikut hasil pembahasan mengenai praktek pekerja anak pada UD. Prima tinjauan hukum Islam.

1. Praktek penerimaan pekerja anak di UD. Prima.

praktek penerimaan pekerja anak yang diterapkan oleh pemilik UD. Prima diperbolehkan dan bahkan dianjurkan oleh agama karena mengandung unsur tolong menolong dalam hal kebaikan.

2. Praktek perjanjian kerja bagi pekerja anak di UD. Prima.

Menurut pendapat penulis apa yang dilakukan oleh Sohong tidak melanggar hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dalam perjanjian kerja menurut Islam.

3. Praktek penerapan jam kerja bagi pekerja anak di UD. Prima.

Penerapan jam kerja telah sesuai dengan hukum Islam, karena para tenaga kerja anak yang bekerja di UD. Prima merasa tidak keberatan dengan jam kerja yang diterapkan oleh UD. Prima, meskipun jam kerja yang diterapkan bagi mereka di samakan dengan jam kerja pekerja dewasa.

4. Praktek pembayaran gaji bagi pekerja anak di UD. Prima.

Praktek pemberian gaji atau upah yang diterapkan oleh UD. Prima telah sesuai dengan syariat Islam, karena UD. Prima memberikan gaji pada waktunya dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan, terbukti dari hasil wawancara terhadap tiga tenaga kerja yang menyatakan mereka mendapatkan gaji 22.000 dalam sehari dan merasa cukup dengan gaji yang mereka peroleh dan didukung dengan pernyataan Sohong yang menyatakan mereka sudah diberitahu perihal gaji yang diperoleh dalam sehari, sebelum mereka diterima bekerja di tempatnya.

5. Praktek penempatan kerja bagi pekerja anak di UD. Prima.

Penulis mengambil kesimpulan bahwasannya Sohong memberikan keringanan pekerjaan bagi pekerja anak yang bekerja di tempatnya, dan apabila berpedoman dari Hadis

مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا فِي مَوَازِينِكَ

“Keringanan yang kamu berikan kepada budakmu, maka itu menjadi apa yang dilakukan Sohong sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya berikut ini adalah kesimpulan dari hasil pembahasan:

1. Praktek pekerja anak di UD. Prima sudah sesuai dengan pasal 69 ayat 1 terkait jenis pekerjaan yang tidak mengganggu kesehatan, perkembangan dan sisial anak, akan tetapi dalam pasal 2 terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mempekrjakan pekerja anak ada beberapa ayat yang tidak dipenuhi oleh pihak UD yaitu
 - 1) UD. Prima tidak mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak.
 - 2) Pemilik UD tidak melakukan perjanjian kerja dengan wali pekerja anak melainkan melakukan perjanjian kerja langsung dengan pekerja anak.
 - 3) Waktu kerja yang diberlakukan bagi pekerja anak lebih dari 3 jam dalam sehari.
 - 4) Pemilik UD tidak mendaftarkan para pekerjanya di program JAMSOSTEK.
 - 5) Pemberian upah belum sesuai dengan UMK daerah setempat
2. Sedangkan Ditinjau dari hukum Islam praktek pekerja anak di UD. Prima sudah sesuai dengan ketentuan dalam Islam, karena dalam praktek penggunaan pekerja anak di UD. Prima, pemilik UD telah menerapkan perintah yang dianjurkan dalam agama Islam terkait kewajiban pengusaha terhadap para pekerjanya, yang meliputi pemberian gaji tepat pada waktunya, memberi keringanan pekerjaan bagi para pekerja anak dengan kata lain memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan anak dan juga telah terpenuhinya syarat dan rukun dalam ijarah.